

Hukum Meninggalkan Shalat Zuhur
ketika 'Ied di Hari Jumat
(Tinjauan Atsar Ibnu az-Zubair)

Abdul Aziz Kurid ash-Shumali

Judul E-Book:
*Hukum Meninggalkan Shalat Zuhur
ketika 'Ied di Hari Jum'at*

Penulis:
Abdul Aziz Kurid ash-Shumali

Penerbit:
Belajar Tauhid

Email: cs.belajartauhid@gmail.com

Telp: 087871995959

Medsos:     belajartauhid

**Dilarang memperbanyak isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Tim Belajar Tauhid**

Prolog

E-Book “Meninggalkan Shalat Zhuhur ketika ‘Id di hari Jum’at” diterjemahkan dan didistribusikan oleh @belajartauhid secara gratis. Diizinkan kepada berbagai pihak untuk menyebarkan E-Book ini kepada kaum muslimin tanpa tujuan komersil.

Semoga E-Book ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal shalih yang memperberat timbangan kebaikan kita semua.

Salam.



Facebook Fanspage: bit.ly/fb-belajartauhid

Instagram: bit.ly/ig-belajartauhid

Telegram: bit.ly/tg-belajartauhid

Blog: www.ayobelajartauhid.wordpress.com

Daftar Broadcast Harian via WhatsApp ke
087871995959



Meninggalkan Shalat Zhuhur ketika 'Id di hari Jum'at

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang yang melaksanakan shalat 'Id dan termasuk orang yang wajib mengerjakan shalat Jum'at, namun dia memilih untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at. Apakah shalat 'Id mencukupi seorang untuk tidak mengerjakan shalat Zhuhur ataukah dia tetap wajib mengerjakan shalat Zhuhur? Perlu diketahui, bahwa ulama tersebut sepakat bahwa kewajiban shalat Jum'at gugur bagi seorang yang melaksanakan shalat 'Id¹.

Pendapat pertama, shalat Zhuhur sama sekali tidak gugur dari orang tersebut, baik kita berpendapat bahwa rukhsah (untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at) khusus diperuntukkan bagi orang pedalaman atau

¹ Sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Maksud perkataan penulis "ulama sepakat" adalah para ulama yang mendukung pendapat bahwa kewajiban shalat Jum'at gugur bagi seorang yang telah melaksanakan shalat 'Id. Penj-

diperuntukkan bagi mereka yang melaksanakan shalat 'Id. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama amshar (Bashrah dan Kufah).

Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Istidzkar 2/385 mengatakan,

وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر
أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم

"Telah diriwayatkan dalam permasalahan ini sebuah riwayat dari Ibnu az-Zubair dan Atha pendapat yang mungkar yang telah diingkari oleh para ahli fikih Bashrah dan Kufah, tidak satupun dari mereka yang berpendapat dengannya."

Ash Shan'ani dalam Subul as-Salam 2/84 mengatakan,

بل في قول عطاء إنهم صلوا وحداناً أي الظهر ما يشعر
بأنه لا قائل بسقوطه

"Bahkan dalam perkataan Atha tercantum, "إنهم صلوا وحداناً", mereka kemudian shalat sendiri-sendiri, yaitu melaksanakan shalat Zhuhur, tidak ada yang memberitahukan bahwa tidak ada seorangpun yang

mengatakan shalat Zhuhur itu gugur (dengan dilaksanakannya shalat 'led)."

Mereka yang mendukung pendapat ini berdalilkan dengan beberapa dalil, diantaranya :

a. Firman Allah,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُؤُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ...

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk..." [Hud: 114].

Segi pendalilan ayat di atas, meski terdapat beberapa penafsiran, adalah di dalamnya disebutkan perihal shalat lima wajib. Hal ini menunjukkan bahwa shalat Zhuhur merupakan *ashlun*, shalat wajib yang pokok, di setiap hari dan kewajiban ini tetap akan berlanjut kecuali terdapat dalil lain yang memalingkan hukum asal tersebut.

- b. Hadits Isra yang menunjukkan bahwa salah satu shalat wajib yang diwajibkan ketika malam Isra adalah shalat Zhuhur, adapun shalat selain itu statusnya sebagai pengganti (badal minhu)².
- c. Pemberian rukhshah (dispensasi) untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at tidaklah menggugurkan kewajiban shalat Zhuhur karena diqiyaskan dengan seorang yang sakit. Seorang yang sakit diberikan rukhshah untuk meninggalkan shalat Jum'at dan dispensasi ini tidaklah menggugurkan kewajiban shalat Zhuhur atas dirinya. 'Illah yang menyamakan antara kedua hal tersebut, yaitu adanya pemberian rukhshah.
- d. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tetap melaksanakan shalat Zhuhur dan 'Ashar di 'Arafah ketika melaksanakan haji Wada' di hari Jum'at padahal saat itu beliau tidak melaksanakan shalat Jum'at. Maka, hal ini menunjukkan yang menjadi *ashl* adalah shalat Zhuhur, sehingga ketika kewajiban shalat Jum'at itu gugur

² Dalam hal ini adalah shalat Jum'at. Penj-.

dikarenakan suatu udzur atau tidak, maka hukum asal tetap berlaku, yaitu wajib mengerjakan shalat Zhuhur.

Perlu disampaikan juga disini, bahwa pokok permasalahan yang menjadi perdebatan para ulama, apakah shalat Jum'at merupakan badal (pengganti) dari shalat Zhuhur ataukah tidak? Mereka terbagi ke dalam tiga pendapat,

- a. Shalat Zhuhur merupakan *ashl* sedangkan shalat Jum'at merupakan *badal*. Pendapat ini dibantah dengan pernyataan bahwa yang namanya *badal* tidak dilaksanakan kecuali *mubdal* tidak dapat dilaksanakan, sedangkan shalat Jum'at dapat dilaksanakan bersamaan dengan dimungkinkannya pelaksanaan shalat Zhuhur. Hal ini dijawab bahwa shalat Jum'at merupakan badal dari shalat Zhuhur dalam pensyariatannya, sedangkan shalat Zhuhur merupakan badal dari shalat Jum'at dalam pelaksanaannya, dalam artian jika shalat Jum'at tidak mungkin dilaksanakan, maka shalat Zhuhur wajib dilakukan. Inilah pendapat yang terpilih dan dipilih oleh al-Qarafi dalam adz-Dzakhirah 2/156.

b. Shalat Jum'at merupakan ashl karena shalat yang diwajibkan Allah kepada para hamba-Nya ketika hari Jum'at adalah shalat Jum'at. Pendapat ini dibantah dengan pernyataan bahwa ulama ijma' jika seorang yang luput mengerjakan shalat Jum'at, dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur. Zhahir pendapat asy-Syaukani dalam Nail al-Authar 6/427 menyelisihi ijma' tersebut. Beliau mengatakan,

فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر
محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح التمسك به على
ذلك فيما أعلم

“Mewajibkan shalat Zhuhur bagi seorang yang meninggalkan shalat Jum'at, baik dikarenakan adanya udzur atau tidak, membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil yang dapat dijadikan pegangan akan hal tersebut sebatas pengetahuanku.”

Pendapat ini batil dan menyelisihi ijma', karena ijma' menyatakan seorang yang meninggalkan shalat Jum'at, baik

dikarenakan adanya 'udzur atau tidak, dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur.

- c. Shalat yang wajib adalah shalat Zhuhur, sedangkan shalat Jum'at tidak wajib. Kemudian, yang wajib adalah menggugurkan shalat Zhuhur dengan shalat Jum'at. Pendapat ini dibantah bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diterima karena sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan sedangkan pernyataan setelahnya mengatakan boleh meninggalkannya. Maka pengkompromian keduanya menghasilkan kontradiksi.

Pendapat kedua, kewajiban shalat Zhuhur gugur bersama dengan kewajiban shalat Jum'at dari seorang yang mengerjakan shalat 'Id³. Dia tidak shalat lagi setelahnya kecuali shalat 'Ashr. Pendapat ini diriwayatkan dari

³ Ulama kontemporer yang berpendapat demikian adalah syaikh Ali Hasan dalam Ahkaamu Al-lidaini Fii Al-Sunnah Al-Muthahharah yang nampaknya mengikuti pendapat guru beliau, syaikh al-Albani sebagaimana perkataan beliau dalam kaset Silsilah Huda wa an-Nuur. Penj-

Ibnu az-Zubair dan 'Atha, dipilih oleh asy-Syaukani dan ulama selain beliau, dari ulama terdahulu maupun di masa sekarang. Mereka yang mendukung pendapat ini berdalil dengan atsar Ibnu az-Zubair yang memiliki hukum marfu', atsar 'Ali dan hadits Abu Hurairah.

Atsar Ibnu az-Zubair

Atsar Ibnu az-Zubair memiliki banyak penyelisihan dan *idhthirab* (kegoncangan). Penjelasan sebagai berikut:

Terdapat tiga perawi yang meriwayatkan atsar ini dari Ibnu az-Zubair, yaitu:

1. Wahb bin Kisan
2. 'Atha bin Abi Rabah
3. Abu az-Zubair al-Makki

Kemudian, terdapat dua rawi yang meriwayatkannya dari Wahb bin Kisan, yaitu

1. Abdul Humaid bin Ja'far
2. Hisyam bin 'Urwah

Riwayat Abdul Humaid bin Ja'far dikeluarkan oleh an-Nasai dalam al-Mujtaba nomor 1594, dia mengatakan, "Muhammad bin Basysyar memberitakan kepada kami, dia berkata, Yahya memberitakan kepada kami, dia berkata, Abdul Humaid bin Ja'far memberitakan kepada kami, dia berkata, Wahb bin Kisan memberitakan kepadaku, dia mengatakan,

اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخّر الخروج حتى تعالى
النهار, ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى, ولم
يصل للناس يومئذ الجمعة, فذكر ذلك لابن عباس فقال:
أصاب السنة

“Dua ‘Id berkumpul pada masa Ibnu az-Zubair, beliau mengakhirkan diri keluar untuk memimpin shalat hingga matahari meninggi. Beliau pun keluar, berkhotbah dan memperpanjang khutbahnya kemudian turun dan melaksanakan shalat. Pada hari itu beliau tidak memimpin shalat Jum’at bagi manusia. Ketika hal itu diceritakan kepada Ibnu ‘Abbas, beliau mengatakan, “Tindakannya itu telah sesuai dengan sunnah.”

Komentar saya [Abdul Áziz]:

An Nasai tidak menganggap riwayat ini mengandung cacat. Dalam riwayat ini tidak disebutkan bahwa Ibnu az-Zubair melaksanakan shalat Zhuhur, yang disebutkan hanyalah beliau tidak memimpin manusia untuk melaksanakan shalat Jum’at. Kemudian, riwayat ini memiliki empat penyelisihan sebagai berikut:

a. Memperlambat keluar ke mushalla sampai matahari meninggi

Hal ini menyelisihi tuntunan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dari Abdullah bin Busr, sahabat rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dimana beliau keluar bersama manusia untuk melaksanakan shalat 'Idul Fithr atau 'Idul Adhha, maka beliau mengingkari keterlambatan imam, beliau mengatakan,

إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح

"Dahulu pada waktu kita ini, kami sudah selesai melaksanakan shalat 'Id." Waktu pelaksanaan shalat 'Id adalah ketika waktu tasbih⁴.

[HR. Bukhari 2/588 yang dicetak bersama al-Fath, diriwayatkan secara mu'allaq dengan shighat jazm; Abu Dawud nomor 1135; Ibnu Majah nomor 1317; Al Hakim 1/434 nomor 1092; Al Baihaqi 3/282; Al Furyabi dalam Ahkam al-'Idain nomor 35; Al Hafizh dalam Taghliq at-Ta'liq 2/375. Al Albani mengatakan dalam al-Irwa 3/101, "Al

⁴ Waktu tasbih adalah waktu untuk melaksanakan shalat sunnah setelah berlalu waktu karahah. Penj-

Hafizh telah menisbatkan riwayat ini kepada Ahmad dalam al-Fath, namun saya tidak menemukannya dalam Musnad Ahmad." Atsar ini berasal dari riwayat Yazid bin Khumair ar-Rahibi dari Abdullah bin Busr, al-Hakim mengatakan, "Atsar ini shahih sesuai kriteria Bukhari." An Nawawi berkata sebagaimana dalam Nashb ar-Rayah 2/211, "Atsar ini shahih sesuai kriteria Muslim." Al Albani dalam al-Irwa 3/101, "[Inilah yang tepat, yaitu atsar ini sesuai dengan kriteria Muslim saja dan Ibnu Khumair ini, Bukhari meriwayatkan darinya secara mu'allaq."].

Hadits Ibnu Busr ini menunjukkan disyari'atkannya menyegerakan pelaksanaan shalat 'Id dan dibenci jika hal itu diakhirkan.

b. Khutbah dilaksanakan sebelum shalat

Hal ini menyelisihi tuntunan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana yang diriwayatkan dari:

- Ibnu 'Umar, beliau mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakr dan ‘Umar melaksanakan shalat ‘Id sebelum khutbah.” [HR. Bukhari nomor 963 dan 979; Muslim: 888].

- Ibnu ‘Abbas, beliau mengatakan, شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطب
“Saya menghadiri shalat ‘Id bersama nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakr, Umar dan ‘Utsman radhiallahu ‘anhum, mereka semua melaksanakan shalat ‘Id sebelum khutbah dan setelah selesai baru mereka berkhotbah.” [HR. Bukhari nomor 962; Muslim nomor 884].
- Abu Sa’id al-Khudri, beliau mengatakan,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان . وهو أمير المدينة . في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل الصلاة فجذبت بثوبه فجذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa keluar menuju mushalla (tanah lapang/lapangan)

pada hari 'Idul Fitri dan Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat. Kemudian beliau berpaling menghadap manusia, di mana mereka dalam keadaan duduk di shaf-shaf mereka. Beliau memberi pelajaran, wasiat, dan memerintahkan mereka melakukan kebaikan. Jika beliau ingin mengutus satu utusan, maka (beliau) memutuskannya. Atau bila beliau ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau memerintahkannya dan kemudian berpaling."

Abu Sa'id mengatakan, "Manusia senantiasa dalam kondisi demikian, hingga saya keluar shalat bersama Marwan yang merupakan amir Madinah pada saat Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika kami mendatangi mushalla, ternyata disana sudah ada mimbar yang dibuat oleh Katsir bin ash-Shalt. Ternyata Marwan hendak menaikinya untuk berkhotbah sebelum melaksanakan

shalat. Saya pun menarik bajunya, namun dia menghentakkan diriku, lalu naik ke mimbar dan berkhotbah sebelum melaksanakan shalat 'Id. Saya berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau telah merubah-ubah." Dia berkata, "Wahai Abu Sa'id, tata cara yang telah engkau ketahui telah berlalu." Saya pun menjawab, "Demi Allah tata cara yang saya ketahui lebih baik daripada tata cara yang tidak saya ketahui." Dia kembali berkata, "Sesungguhnya manusia tidak lagi duduk untuk mendengarkan khutbah kami setelah shalat, maka saya pun menjadikan khutbah sebelum shalat." [HR. Bukhari nomor 956; Muslim nomor 889].

- Al Barra bin 'Azib, beliau mengatakan,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة

ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه
لأهله, ليس من النسك في شيء فقال رجل
من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا
رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من
مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزى
عن أحد بعدك

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda “Sesungguhnya
yang pertama kali kita laksanakan
pada hari ini adalah shalat,
kemudian pulang lalu menyembelih
hewan kurban. Barangsiapa
berbuat demikian maka dia telah
sesuai dengan sunnah, dan
barangsiapa yang telah
menyembelih sebelum shalat,
maka itu hanyalah daging yang dia
persembahkan untuk keluarganya,
tidak termasuk ibadah *nusuk*
sedikitpun. Salah seorang dari
kaum Anshar yang dikenal sebagai
Abu Burdah bin Niyar berkata,
“Wahai rasululloh, saya telah

menyembelih sebelum shalat, dan saya memiliki jadzah yang lebih baik dari musinnah.” Maka beliau bersabda, “Jadikanlah jadzah sebagai penggantinya dan hal ini tidak boleh untuk seorang pun setelahmu.” [HR. Bukhari nomor 965; Muslim nomor 1961 dan lafadz di atas adalah lafadz Muslim].

- Jabir, beliau mengatakan bahwasanya nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hari 'Idul Fitri dan melaksanakan shalat. Beliau memulai shalat sebelum berkhotbah, kemudian setelah selesai shalat, beliau pun berkhotbah di hadapan manusia... [HR. Bukhari nomor 978; Muslim: 885].
- Ibnu 'Umar, beliau mengatakan bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menancapkan tombak pada hari 'Idul Fitri dan Adha, kemudian beliau melaksanakan shalat. [HR. Bukhari nomor 972].

- Abdullah bin as-Saib, beliau mengatakan,
 شهدت مع رسول الله صلى عليه وسلم
 العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب
 فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن
 أحب أن يذهب فليذهب
 "Saya menyaksikan shalat 'Id
 bersama nabi shallallahu 'alaihi wa
 sallam. Ketika selesai, beliau
 berkata: "Kami sekarang
 berkhotbah, barangsiapa yang mau
 mendengarkan, silahkan duduk,
 dan barangsiapa yang mau pergi,
 silahkan pergi." [HR. Abu Dawud
 nomor 1155; An Nasaai nomor 1573;
 Ibnu Majah nomor 1290; Ibnu
 Khuzaimah 2/358; Al Baihaqi 3/301;
 Al Hakim 1/434; Ad Daruquthni
 2/50; Ath Thahawi dalam al-
 Musykil nomor 3740 dari jalur
 periwayatan al-Fadhl bin Musa as-
 Saibani, menceritakan kepada kami
 Ibnu Juraij dari Atha].
- Anas bin Malik, beliau mengatakan,

كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة

“Shalat pada dua hari raya dilaksanakan sebelum khutbah.”
[HR. Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf 2/76 dan Abdu bin Humaid sebagaimana tercantum dalam al-Mathalib al-‘Aliyah 5/165 dan atsar ini dishahihkan oleh pentahqiq kitab tersebut].

- Atsar ‘Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5571, disebutkan bahwa Abu ‘Ubaid, maula Ibnu Azhar menghadiri shalat ‘Idul Adha bersama ‘Umar ibnu al-Khaththab, maka beliau melaksanakan shalat sebelum khutbah, kemudian setelah itu beliau berkhotbah di hadapan manusia.
- Ibnu ‘Abbas telah mengirimkan surat kepada Ibnu az-Zubair ketika beliau baru saja dibai‘at. Ibnu ‘Abbas mengatakan,

إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما

الخطبة بعد الصلاة

“Sesungguhnya tidak ada adzan untuk shalat ‘Idul Fithri dan khutbah hanya dilaksanakan setelah shalat.” [HR. Bukhari nomor 959; Muslim nomor 886; Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf 2/76; Abdu ar-Razzaq dalam al-Mushannaf 3/277 nomor 5628 dengan lafadz,

أن ابن الزبير سأل ابن عباس قال: كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد وكان الذي بينهما حسن فقال: لا تؤذن ولا تقم وصل قبل الخطبة, فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام وخطب قبل الصلاة

“Ibnu az-Zubair bertanya kepada Ibnu ‘Abbas, dia bertanya, “Apa yang saya lakukan pada hari ini dan diantara mereka berdua terdapat Hasan. Maka Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Janganlah engkau adzan dan iqamah, dan shalatlah sebelum khutbah. Kemudian ketika hubungan mereka berdua

memburuk, Ibnu az-Zubair melaksanakan adzan, iqamah dan berkhotbah sebelum melaksanakan shalat.”

Komentar saya [‘Abdu al-‘Aziz]:

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu az-Zubair telah berijtihad dan ijtihad beliau tidak perlu diikuti. Bagaimana bisa diikuti suatu ijtihad yang membatalkan hukum yang menjadi prinsip.

c. Memperpanjang khutbah

Memperpanjang khutbah menyelisihi tuntunan nabi shallallahu álahi wa sallam sebagaimana yang diriwayatkan dari:

- Ámmar bin Yasar radhiallahu ánhuma, beliau mengatakan,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَثَنَةٌ مِنْ
فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ.

"Saya mendengar rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan salah satu tanda pemahamannya (terhadap agama), maka perpanjanglah shalat dan perpendeklah khutbah." [HR. Muslim nomor 869].

- Jabir bin Samurah, beliau mengatakan,

كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً

"Aku pernah shalat bersama rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ketika itu shalat dan khutbah yang beliau lakukan tidak terlalu lama, tidak pula terlalu pendek." [HR. Muslim nomor 866].

- d. Tidak ada pelaksanaan shalat Jum'at di hari tersebut

Pada saat itu, Ibnu az-zubair merupakan amir di wilayah tersebut, dan tuntunan dalam hal ini adalah imam menyelenggarakan shalat Jum'at bagi mereka yang hendak menghadirinya sebagaimana dinyatakan dalam hadits Abu Hurairah radhiallahu ánhu, beliau mengatakan bahwa rasulullah shallallahu álaihi wa sallam bersabda,

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان, فمن شاء
أجزأه من الجمعة, وإنّا مجمّعون

"Pada hari ini telah terkumpul dua hari raya, maka barangsiapa berkehendak, boleh untuk tidak ikut shalat Jum'at, sedangkan kami akan melaksanakan shalat Jum'at." [HR. Abu Dawud nomor 1073; Ibnu Majah nomor 1311; al-Hakim 1/425-426; Ibnu al-Jarud nomor 302; al-Baihaqi 3/318; al-Khathib dalam at-tarikh 3/344].

Riwayat Abdul Humaid juga dikeluarkan oleh:

- a. Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf 2/91 dari jalur Abu Khalid al-Ahmar dari Abdul Humaid bin Ja'far;
- b. Al Hakim dalam al-Mustadrak 1/435 nomor 1097 dari jalur Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Sa'id;
- c. Ibnu khuzaimah 3/359 nomor 1465 dari jalur Bundar dan Ibrahim ad-Duraqi dari yahya dari Abdul Humaid bin Ja'far, dan dari jalur Ahmad bin Ábduh dari salim bin Akhdhar dari Abdul Humaid bin Ja'far al-Anshari dari Bani Áuf bin Tsa'labah, dia berkata, Wahb bin Kisan memberitakan kepadaku, dia berkata,

شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو
أضحى يوم الجمعة, فأخر الخروج حتى ارتفع النهار,
فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال ثم صلى ركعتين,
ولم يصل الجمعة, فعاب عليه ناس من بني امية بن
عبد الشمس, فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن
الزبير السنة وبلغ ابن الزبير, فقال: رأيت عمر بن

الخطاب رضى الله عنه اذا اجتمع عيدان صنع مثل
هذا

"Saya pernah bersama dengan Ibnu az-Zubair di Mekkah, ketika itu dirinya merupakan amir. Pada waktu itu, hari Idul Fithri atau Adha bertepatan dengan hari Jumát, maka pada saat itu beliau memperlambat diri untuk keluar menuju mushalla sampai matahari meninggi. Akhirnya, beliau pun keluar dan menaiki mimbar kemudian berkhotbah dan memperpanjang khutbanya, lalu melaksanakan shalat sebanyak dua rakaát dan tidak lagi melaksanakan shalat Jumát setelahnya. Maka, bani Umayyah bin Ábdi asy-Syams pun mencela perbuatannya. Hal itu kemudian disampaikan kepada Ibnu Ábbas dan beliau mengatakan, "Ibnu az-Zubair telah sesuai dengan sunnah", dan ketika perkataan ini sampai ke Ibnu az-Zubair, beliau mengatakan, "Saya telah melihat Úmar ibnu al-Khaththab radhiallahu ánhu melakukan hal ini jika dua

hari raya bertemu.” [lafadz ini merupakan lafadz Ahmad bin Ábduh].

Riwayat di atas tidak menyebutkan bahwa Ibnu az-Zubair tidak melaksanakan shalat Zhuhur, yang disebutkan hanyalah beliau tidak melaksanakan shalat Jumát, juga terdapat tambahan bahwa Úmar juga melakukan hal yang serupa.

Ibnu Khuzaimah memberikan komentar yang bagus terhadap perkataan Ibnu Ábbas yang terdapat dalam riwayat tersebut, beliau mengatakan,

قول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة, يحتمل أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل الصلاة العيد, لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وأبي بكر وعمر وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط. دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد

“Perkataan Ibnu Ábbas, ‘Ibnu az-Zubair telah sesuai dengan sunnah’, bisa saja diartikan sebagai sunnah (contoh yang dipraktekkan) Abu Bakr, Úmar, Útsman dan Áli. Saya tidak yakin bahwa yang beliau maksudkan dengan perkataan tersebut adalah untuk membenarkan perbuatan Ibnu az-Zubair yang mendahulukan khutbah sebelum pelaksanaan shalat, karena tindakan tersebut justru menyelisihi sunnah nabi shallallahu álaihi wa sallam, Abu Bakr dan Úmar. Ibnu az-Zubair hanya menginginkan agar dirinya tidak memimpin pelaksanaan shalat Jum’at bagi mereka setelah dirinya memimpin mereka dalam shalat Íd, tanpa mendahulukan khutbah sebelum pelaksanaan shalat Íd.

Komentar saya [Abdul Áziz]:

Maksimal kandungan yang ditunjukkan riwayat tersebut adalah beliau meninggalkan shalat Jumát, darimana bisa dipahami beliau meninggalkan shalat Zhuhur? Terlebih sanad riwayat tersebut mengandung *idhthirab*.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Ábdi al-Barr dalam at-Tamhid 10/274 dari jalur Abu Qilabah, dia mengatakan, Abdullah bin hamran memberitakan kepada kami, dia berkata, Abdul Humaid bin Ja'far memberitakan kepada kami, dia mengatakan, ayahku memberitakan kepadaku riwayat dari Wahb bin Kisan, dia berkata,

اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ولم يخرج
إلى الجمعة قال: ذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أمارت
عن سنة نبيه، فذكرت ذلك لابن الزبير فقال: هكذا صنع
بنا عمر

“Dua hari raya (Íd dan Jumát) bertemu pada masa Ibnu az-Zubair, beliau keluar untuk melaksanakan shalat íd dan tidak keluar untuk melaksanakan shalat Jumát.” Wahb bin Kisan mengatakan, “Saya memberitahukan hal ini kepada Ibnu Ábbas dan beliau mengatakan, “”Dia sama sekali tidak menyelisih sunnah nabinya.” Kemudian saya pun menyebutkan hal ini kepada Ibnu az-

Zubair dan beliau mengatakan, “Demikianlah yang pernah dilakukan Úmar terhadap kami.”

Pada riwayat di atas Abdul Humaid meriwayatkannya dari ayahnya, yaitu Ja’far bin Ábdillah ibnu al-Hakm, dia adalah seorang perawi yang tsiqah sebagaimana disebutkan dalam at-Taqrib, dan di dalam riwayat di atas tidak disebutkan perihal Ibnu az-Zubair yang memperpanjang khutbah.

Ibnu Ábdi al-Barr dalam at-Tamhid 10/274 mengatakan,

هذا الحديث اضطرب في إسناده

“Hadits ini memiliki *idhthirab* (kegoncangan) dalam sanadnya.”

Biografi Abdul Humaid bin Ja'far

Beliau adalah salah seorang rijal Muslim dan al-arba'ah (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).

Ahmad mengatakan,

ثقة ليس به بأس, سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان
سفيان يضعفه من أجل القدر

"Dia adalah tsiqah dan tidak mengapa (laisa bihi ba'sun), saya mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, "Sufyan melemahkannya karena dia terfitnah dengan paham Qadariyah."

Ad Duri mengatakan dari Ibnu Ma'in, dia berkata,

ثقة ليس به بأس كان يحيى بن سعيد يضعفه, قلت
ليحيى. فقد روى عنه. قال: فقد روى عنه. قال: روى عنه,
وكان يضعفه, قلت: ما تقول أنت فيه, قال: ليس بحديثه
بأس وهو صالح

"Dia tsiqah dan tidak mengapa, Yahya bin Sa'id melemahkannya. Saya bertanya kepada

Yahya, "Sungguh dia (Yahya bin Sa'id) telah meriwayatkan darinya." Dia berkata, "Benar, dia memang meriwayatkan darinya, meski demikian dia tetap melemahkannya." Saya bertanya, "Apa pandanganmu terhadap dirinya?" Dia mengatakan, "Haditsnya tidak mengapa dan dia seorang rawi yang derajatnya shalih."

Utsman ad-Darimi dari Ibnu Ma'in, dia berkata,

ثقة وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: كان سفيان
يحمل عليه وما أدري ما كان شأنه وشأنه

"Tsiqah. Ibnu al-Madini mengatakan dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, "Sufyan meriwayatkan darinya dan saya tidak tahu perkara keduanya."

Abu Hatim mengatakan,

محله الصدق

"Dia jujur."

An Nasai mengatakan,

ليس به بأس

“Dia tidak mengapa.”

Ibnu ‘Adi berkata,

أرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب
حديثه

“Saya berharap dia tidak mengapa dan dia termasuk rawi yang ditulis haditsnya.”

Ibnu Hibban mencantulkannya dalam ats-Tsiqaat dan setelah menyampaikan haditsnya, beliau mengatakan,

ربما أخطأ

“Terkadang beliau keliru dalam meriwayatkan.”

As Saji mengatakan,

ثقة صدوق ضعفه الثوري لذلك

“Tsiqah, shaduq, ats-Tsauri melemahkannya karena hal itu.”

An Nasaai dalam adh-Dhu'afa mengatakan,

ليس بقوي

“Dia tidak kuat dalam meriwayatkan.”

Dalam at-Taqrib nomor 3756, Ibnu Hajar meringkas penilaian terhadap beliau dan mengatakan,

صدوق رمي بالقدر، وربما وهم

“Shaduq, diperkirakan berpaham Qadariyah dan terkadang keliru dalam meriwayatkan.”

Dengan demikian, pada dasarnya, haditsnya berderajat hasan, kecuali dia keliru atau menyelisih rawi yang lain, dan disini dia menyelisih riwayat Hisyam bin Úrwah.

Riwayat Hisyam bin Úrwah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 2/92, dia mengatakan, Abu Usamah memberitakan kepada kami dari Hisyam bin Úrwah dari Wahb bin Kisan, dia mengatakan,

اجتمع عيدان في يوم فخرج ابن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام: فذكرت ذلك لنافع أو ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره

“Dua hari raya (Íd dan Jumát) bertemu, dan Ibnu az-Zubair baru keluar dan melaksanakan shalat Íd ketika matahari telah meninggi. Kemudian, beliau masuk ke dalam kediamannya dan tidak keluar lagi hingga pelaksanaan shalat Áshr. Hisyam mengatakan, “Saya pun menceritakan hal ini kepada Nafi’ atau hal itu disebutkan kepada Ibnu Úmar, dan dia tidak mengingkarinya.”

Sanad riwayat ini shahih. Pada riwayat Hisyam terkandung poin-poin berikut:

a. Ibnu az-Zubair melaksanakan shalat setelah matahari meninggi;

- b. Beliau tidak keluar lagi dari kediaman hingga pelaksanaan shalat Áshr;
- c. Tidak disebutkan bahwa Hisyam menceritakan hal tersebut kepada Ibnu Ábbas, dan tidak disebutkan perkataan Ibnu 'Abbas, "Ibnu az-Zubair telah sesuai dengan sunnah."

Hal ini berbeda dengan riwayat Abdul Humaid bin Ja'far. Jika dikatakan, perbedaan ini tidaklah berkonsekuensi penolakan (riwayat Abdul Humaid), karena bisa jadi kejadian tersebut diceritakan pula ke Ibnu Ábbas dan Ibnu Úmar, sehingga masing-masing dari mereka menceritakan salah satu dari kedua kisah tersebut, dengan demikian riwayat Abdul Humaid tidak mesti ditolak.

Maka kami jawab: Abdul Humaid sendiri mengalami kegoncangan, terkadang dia mengatakan riwayat tersebut dari Wahb, terkadang mengatakan dari ayahnya, dan terkadang dia pun keliru, dan riwayat ini adalah salah satu kekeliruannya. Adapun Hisyam lebih tsiqah daripada dirinya, beliau termasuk kerabat (ahlu bait) Ibnu az-Zubair yang merupakan objek dari riwayat tersebut.

Oleh karena itu, yang lebih utama adalah kita mengambil riwayat yang terbebas dari kritikan daripada mengambil riwayat yang mengandung kritikan. Ibnu Hazm telah mengkritik riwayat Abdul Humaid dalam al-Muhalla 3/302, beliau mengatakan,

إذا اجتمع عيد ويوم الجمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا
بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك لأن في روايته إسرائيل وعبد
الحميد بن جعفر وليس بالقويين

“Apabila Id dan hari jumát bertemu, maka seorang tetap melaksanakan shalat Íd dan kemudian melaksanakan shalat Jumát. Adapun atsar yang menyelisih hal tersebut tidaklah shahih, karena di dalam riwayatnya terdapat Israil dan Abdul Humaid bin Ja’far tidak termasuk rawi yang kuat dalam periwayatan.”

Alaa kulli hal, kedua riwayat di atas tidaklah menunjukkan pokok permasalahan yang tengah dibahas, karena maksimal riwayat tersebut hanya menunjukkan bahwa Ibnu az-

Zubair tidak melaksanakan shalat Jumát bagi mereka.

Riwayat Átha bin Abi Rabah

Riwayat 'Atha bin Abi rabah, ada tiga orang yang meriwayatkannya dari Átha, yaitu:

1. Al A'masy
2. Ibnu Juraij
3. Manshur

Riwayat al-A'masy diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1071 dari jalur Asbath dari al-A'masy dari 'Atha bin Abi Rabah, dia mengatakan,

صلى بنا ابن الزبير في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة

"Ibnu az-Zubair mengimami kami shalat 'Id di awal siang, kemudian (pada siang hari) kami pergi untuk menunaikan shalat Jum'at, namun beliau tidak keluar dari kediamannya sehingga kami pun menunaikan shalat sendiri-sendiri. Pada saat itu Ibnu 'Abbas tengah berada di Thaif, dan ketika beliau kembali kami menceritakan hal tersebut

kepadanya, beliau pun mengatakan, "Tindakannya sesuai dengan sunnah."

Di dalam riwayat ini dinyatakan bahwa mereka menunaikan shalat secara sendiri-sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengerjakan shalat Zhuhur ketika Ibnu az-Zubair tidak keluar untuk mengimami mereka, dan tidak mungkin jika kita mengatakan mereka melaksanakan shalat Jum'at secara sendiri-sendiri karena berdasarkan ijma' shalat Jum'at hanya sah jika dikerjakan secara berjama'ah. Selain itu, riwayat ini juga menunjukkan bahwa maksud perkataan Ibnu 'Abbas, أصاب السنة , adalah pemberian dispensasi untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at, bukan dispensasi untuk meninggalkan shalat Zhuhur dan Jum'at sekaligus, karena teks hadits menunjukkan bahwa mereka juga menceritakan kepada Ibnu 'Abbas bahwa mereka mengerjakan shalat secara sendiri-sendiri, dan jawaban yang diberikan Ibnu 'Abbas (yaitu perkataan Ibnu 'Abbas) turut membenarkan hal tersebut.

Riwayat Ibnu Juraij

Riwayat Ibnu Juraij memiliki banyak perselisihan, terdapat dua orang yang meriwayatkan atsar ini darinya, yaitu:

1. Abu 'Ashim an-Nabil adh-Dhahhak bin Mukhallad, dan ada dua orang yang meriwayatkan darinya, yaitu:

- Yahya bin Khalaf, dan
- 'Amru bin 'Ali al-Falas

2. Abdu ar-Razzaq ash-Shan'ani

Riwayat Yahya bin Khalaf dari Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1072, Ibnu Juraij mengatakan, 'Atha berkata,

اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير
فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً،
فصلاهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى
العصر

"Hari Jum'at dan 'Idul Fithri pernah bertemu di masa Ibnu az-Zubair, dia mengatakan, "Dua hari raya telah bertemu pada satu hari, maka dia menggabung keduanya dan memimpin mereka shalat sebanyak dua raka'at di waktu pagi. Dia

tidak lagi menambah kedua raka'at itu hingga tiba waktu shalat 'Ashr."

Riwayat ini tidak menyebutkan 'Atha memberitahukan kepada Ibnu 'Abbas bahwa Ibnu az-Zubair meninggalkan shalat Zhuhur. Nampaknya, hal tersebut merupakan pemahaman 'Atha semata, karena ketika Ibnu az-Zubair tidak keluar, 'Atha menyangka selepas shalat 'Id, beliau tidak lagi melaksanakan shalat hingga datang waktu 'Ashr.

Riwayat 'Amru bin 'Ali dari Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij diriwayatkan oleh al-Furyabi dalam Ahkam al-'Idain nomor 140, Ibnu Juraij mengatakan, dari 'Atha, dia berkata,

اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير صلى
ركعتين ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب

"Idul Fithri dan hari Jum'at bertemu pada zaman Ibnu az-Zubair, maka beliau melaksanakan shalat sebanyak dua raka'at. Hal ini pun diceritakan kepada Ibnu 'Abbas dan beliau mengatakan, "Tindakannya benar."

Beliau tidak menyebutkan lafadz 'السنة' dalam riwayat di atas, tidak pula disebutkan lafadz ' أنه لم يزد عليهما حتى صلى ' العصر ' yang disebutkan Ibnu az-Zubair hanya mengerjakan shalat sebanyak dua raka'at shalat. Kandungan maksimal dari perkataan Ibnu 'Abbas di atas adalah Ibnu az-Zubair telah tepat karena meninggalkan shalat Jum'at, bukan karena meninggalkan shalat Zhuhur.

Riwayat Abdu ar-Razzaq dari Ibnu Juraij diriwayatkan olehnya dalam al-Mushannaf 3/303 nomor 5725, Ibnu Juraij mengatakan, 'Atha berkata,

إن اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد فليجمعهما, فليصل ركعتين قط, حيث يصلي صلاة الفطر, ثم هي هي حتى العصر, ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فجمعهما جميعاً بجعلهما واحداً وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرةً صلاة الفطر ثم لم يزد عليهما

حتى صلى العصر, قال: فأما الفقهاء فلم يقولو في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه, قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه, وصليت الظهر يومئذ, قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعنا كذلك صلّيا واحدة وذكر ذلك عن محمد ابن علي بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعنا قالوا إنه وجده في كتاب لعلي, زعم

"Jika hari Jum'at dan 'Idul Fitri bertemu di satu hari, maka gabungkanlah keduanya dan cukup laksanakan shalat sebanyak dua raka'at, yaitu cukup dengan shalat 'Idul Fithri saja hingga datang waktu 'Ashr. Kemudian 'Atha memberitahukan kepadaku (Ibnu Juraij) ketika hal tersebut terjadi, dia berkata, "'Idul Fithri dan hari Jum'at pernah terjadi di hari yang sama pada masa Ibnu az-Zubair, kemudian Ibnu az-Zubair mengatakan, "Dua hari raya terjadi pada hari yang sama", kemudian dia menggabungkan keduanya pada satu shalat dan dia melaksanakan shalat 'Idul Fithri sebanyak dua raka'at di waktu pagi pada hari Jum'at, kemudian dia tidak

melaksanakan shalat apapun hingga dia melaksanakan shalat 'Ashr." 'Atha mengatakan, "Para ahli fikih tidak mendukung hal tersebut, adapun mereka yang tidak paham mengingkari tindakannya tersebut." 'Atha mengatakan, "Dahulu saya mengingkari tindakannya tersebut dan saya melaksanakan shalat Zhuhur ketika itu, sampai datang riwayat kepada kami yang menyatakan bahwa apabila dua hari raya terjadi pada hari yang sama cukup dikerjakan satu shalat saja." Dan juga disebutkan hal tersebut berasal dari Muhammad bin 'Ali bin Husain, dia memberitakan bahwa keduanya menggabungkan dua shalat tersebut apabila terjadi ada hari yang sama. Mereka berdua mengatakan, "Dia menemukan hal tersebut di kitab yang dimiliki 'Ali", demikian yang disangka olehnya." Riwayat ini tidak menyebutkan bahwa 'Atha memberitakan kejadian ini kepada Ibnu 'Abbas.

Nampaknya, -wal 'ilmu 'indallah-, Ibnu Juraij keliru dalam meriwayatkan lafadz

atsar di atas. Oleh karena itu, Ibnu Juraij memperbincangkan keabsahan riwayat Ibnu Juraij dari 'Atha, karena Ibnu Juraij terkenal dengan tadlis, khususnya riwayat yang berasal dari 'Atha. Dalam Syarh 'Ilal at-Tirmidzi 1/376, Ibnu Rajab telah menukil perkataan imam Ahmad yang mengatakan,

كل شيء قال ابن جريج: قال عطاء أو عن عطاء فإنه
لم يسمعه

"Setiap riwayat yang dikatakan Ibnu Juraij, "Atha berkata" atau "dari 'Atha", maka sesungguhnya riwayat tersebut tidak pernah didengar olehnya."

Dan ternyata seluruh riwayat Ibnu Juraij yang dipaparkan di atas menggunakan lafadz, "قال" dan "عن".

Adapun perkataan Syaikh al-Albani dalam Shahih Abi Dawud 4/238 nomor 982, beliau mengatakan,

وهذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات على شرط
مسلم, وابن جريج. اسمه عبد الملك بن عبد العزيز.
وإن كان مدلساً, فقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد

صحيح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء, فأنا
سمعتُه منه وإن لم أقل: سمعت

"Riwayat ini sanadnya shahih, seluruh rijalnya tsiqah sesuai dengan kriteria Muslim. Ibnu Juraij adalah Abdul Malik bin Abdil 'Aziz. Meski dia seorang mudallis, namun Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan perkataan darinya dengan sanad yang shahih, dia mengatakan, "Jika saya mengatakan, ""Atha berkata", maka saya telah mendengarnya meski saya tidak mengatakan, "Saya mendengar (dari 'Atha)"."

Nampaknya, penilaian Syaikh al-Albani bertentangan dengan penilaian Ibnu Rajab yang lalu. Adapun Ibnu Hajar, dalam Tahdzib at-Tahdzib 3/476-478 menukil perkataan imam Ahmad yang mengatakan, إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأُخبرت جاء

بمناكر

"Jika Ibnu Juraij mengatakan, "Fulan berkata" dan "saya memberitakan", maka

dia sedang membawakan riwayat yang mungkar.”

Ibnu Hajar juga menukil perkataan ad-Daruquthni,

تجنب تدليس بن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس
إلا فيما سمعه من مجروح

“Jauhilah tadis Ibnu Juraij, tadlisnya buruk karena dia mentadlis riwayat yang telah didengarnya dari majruh (rawi yang dijarah).”

Nampaknya, perkataan Ibnu Juraij dalam atsar di atas, yaitu ‘ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر’ dan ‘ثم هي هي حتى صلى العصر’ merupakan salah satu dari kekeliruan Ibnu Juraij, dan bersamaan dengan hal itu seluruh riwayat ini bertentangan. Dengan demikian, mustahil berdalil untuk menggugurkan suatu kewajiban dengan atsar yang mudhtharib (goncang) dan para rawinya tidak mampu memastikan kejadian yang sebenarnya.

Ibnu ‘Abdi al-Barr dalam at-Tamhid 1/270 mengatakan,

ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة
العید ركعتين للجمعة، وأبي الأمرين كان، فإن ذلك

أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد
غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد
هذا القول

“Di dalam hadits Ibnu az-Zubair tidak terdapat penjelasan bahwa ketika dia melaksanakan shalat Íd sebanyak dua rakaát, hal itu juga untuk shalat Jumát., Sesungguhnya seluruh dalil mendukung akan rusaknya pendapat ini.”

Riwayat Manshur dari Átha diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 2/92, dia mengatakan, Hasyim, Ibnu Basyir memberitakan kepada kami dari Mashur dari Átha, dia berkata,

اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم
صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً

“Dua hari raya terjadi pada hari yang sama di masa Ibnu az-Zubair. Pada saat itu, dia mengimami manusia dalam shalat Íd, kemudian beliau mengganti shalat Jumát bagi mereka dengan melaksanakan shalat Zhuhur sebanyak empat rakaát.”

Hasyim dituduh sebagai mudallis, bersamaan dengan itu dia meriwayatkan sebuah matan yang mungkar karena para rawi yang tsiqah membawakan riwayat dari Átha yang berbeda dengan riwayat yang dibawanya.

Riwayat Abu az-Zubair (dari Ibnu az-Zubair)

Riwayat ini dikeluarkan oleh Abdu ar-Razzaq 3/303-304 nomor 5726 dari Ibnu Juraij, dia mengatakan, Abu az-Zubair memberitakan kepadaku perihal tindakan Ibnu az-Zubair yang menggabungkan kedua shalat ketika kedua hari raya terjadi pada hari yang sama. Dia berkata, “

سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب, عيدان
اجتمعا في يوم واحد

“kami mendengar Ibnu Ābbas mengatakan, “Tindakannya itu tepat dilakukan ketika dua hari raya terjadi pada hari yang sama.”

Pada riwayat di atas, Ibnu Ābbas hanya mengatakan ‘أصاب’ bukan ‘أصاب السنة’.

Ringkasan dari paparan di atas

Seluruh riwayat yang berasal dari Ibnu az-Zubair ada tiga kondisi.

Pertama, riwayat Wahb bin Kisan yang mengandung banyak *mukhalafah* (perselisihan), dan riwayat Hisyam dari 'Wahb lebih kuat daripada riwayat Abdul Humaid dari Wahb.

Kedua, riwayat Abu az-Zubair al-Makki yang di dalamnya tidak terdapat penyebutan kata 'السنة', namun hanya menyebutkan lafadz 'أصاب'.

Ketiga, riwayat Átha. Riwayat al-A'masy dari Átha bin Abi Rabah di dalamnya hanya disebutkan bahwa Ibnu az-Zubair tidak keluar untuk mengimami mereka, tidak disebutkan bahwa dia tidak melaksanakan shalat Zhuhur. Selain itu, tidak disebutkan bahwa Ibnu Ábbas mengatakan 'أصاب السنة'.

Riwayat Abu Áshim dari Ibnu Juraij dari Átha di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu az-Zubair melaksanakan shalat dua rakaát di waktu pagi dan tidak melakukan shalat lagi hingga

datang waktu Áshr. Tidak disebutkan bahwa kejadian ini diceritakan kepada Ibnu Ábbas.

Riwayat Ámru bin Áli dari Ibnu Juraij, di dalamnya disebutkan perkataan Ibnu Ábbas ‘أصاب’ tanpa dibarengi lafadz ‘السنة’.

Riwayat Abdu ar-Razzaq dari Ibnu Juraij, di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu az-Zubair tidak melakukan shalat lagi setelah dua rakaát Id hingga datang waktu shalat Áshr.

Dari ringkasan di atas, dapat kita lihat bahwa atsar tersebut memiliki *idhthirab* yang jelas. Oleh karena itu, Ibnu Ábdi al-Barr dalam at-tamhid 10/274 mengatakan,

هذا حديث اضطرب في إسناده

“Hadits ini goncang dalam sanadnya.”

Beliau juga mengatakan dalam al-Istidzkar 2/385,

أما فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه اختلف عنه، فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء، وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره، لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم

Adapun tindakan Ibnu az-Zubair dan apa yang dinukil oleh Atha tentang hal itu serta apa yang difatwakan dengannya, padahal riwayatnya ikhtilaf (berbeda-beda), maka mayoritas ahli fikih memandang tidak ada hujjah di dalamnya. Menurut mereka, tindakan itu keliru meski hanya dilihat dari teks hadits, karena shalat Jumát yang wajib tidaklah gugur dengan mengerjakan shalat 'Id yang hukumnya sunnah menurut salah satu pendapat ulama."

Kalau kita menerima argumentasi bahwa atsar Ibnu az-Zubair mahfuzh (dapat diterima), maka ada kemungkinan shalat yang dikerjakan oleh Ibnu az-Zubair adalah shalat Jumát, dan kemungkinan ini sangat kuat dengan tetap memperhatikan ketentuan 'adanya kemungkinan dalam suatu dalil dapat membatalkan pendalilan' (*maá al-ihtimal yasquthu al-istidlal*). Kemungkinan itu diperkuat oleh tindakan Ibnu az-Zubair sendiri yang mendahulukan khutbah atas shalat, karena tentunya sahabat sekelas Ibnu az-Zubair tentu mengetahui bahwa tuntunan dalam shalat 'Id adalah melaksanakan shalat

terlebih dahulu. Kemudian, tidak mungkin dikatakan bahwa Ibnu az-Zubair sengaja menyelisih sunnah ketika hubungannya dengan Ibnu Ábbas memburuk. Akan tetapi, dia melaksanakan shalat Jumát pada waktu tersebut berdasarkan pendapat yang menyatakan waktu shalat Íd dan shalat Jumát itu sama. Ibnu Ábdi al-barr mengatakan dalam al-istidzkar 2/385,

وقد روى فيه قوم أنّ صلاته التي صلاها لجماعةٍ ضحى
يوم العيد نوى بها صلاة الجمعة على مذهب من رأى أنّ
وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد

“Sejumlah orang meriwayatkan bahwa shalat yang dikerjakannya (Ibnu az-Zubair) di waktu Dhuha pada hari Íd diniatkan sebagai shalat Jumát berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa waktu shalat Íd dan shalat Jumát itu sama.”

Majd ad-Din Abu barakat al-Harrani dalam al-Muntaqa nomor 307 mengatakan,

إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها،
واجتزأ بها عن العيد

“Atsar ini menunjukkan bahwa Ibnu az-Zubair berpendapat bolehnya memajukan shalat Jumát sebelum *zawal* dan hal itu mencukupi mereka untuk tidak lagi melaksanakan shalat íd.”

Al Khaththabi dalam Maálim as-Sunan 1/212 mengatakan,

وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلاّ على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. وقد روي ذلك عن ابن مسعود. وروي، عن أبي عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة.

وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر. وحكى ابن إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال إسحاق فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبعية لها

“Adapun tindakan Ibnu az-Zubair, menurutku hal itu hanya bisa diartikan bahwa beliau

termasuk yang berpendapat bolehnya memajukan pelaksanaan shalat Jumát sebelum zawal. Tindakan serupa pernah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa tindakan Ibnu az-Zubair disampaikan kepadanya, dan ia mengatakan, "Tindakannya benar." Átha mengatakan, "Setiap Íd yang dilaksanakan ketika waktu Dhuha adalah shalat Jumát, 'Idul Adha dan 'Idul Fithri. Ishaq bin Manshur menghikayatkan dari Ahmad bin Hambal bahwasanya beliau pernah ditanya, "Apakah shalat jumát dilaksanakan sebelum atau sesudah zawal?" Dia menjawab, "Jika engkau melaksanakannya sebelum zawal, saya tidak akan mengkritiknya. " Hal yang senada dikatakan oleh Ishaq [bin Rahuyah]. Berdasarkan hal ini, nampaknya Ibnu az-Zubair melaksanakan shalat dua rakaát dengan niat shalat Jumát dan mengikutkan Íd ke shalat Jum'at "

Bisa juga dipahami dari atsar Ibnu az-Zubair di atas bahwa beliau tetap mengerjakan shalat Zhuhur di rumahnya, sehingga riwayat Átha

keliru. Ibnu Ábdi al-barr dalam al-Istidzkar 2/385 mengatakan,

وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم, لأنه صلاحها في أهله ظهراً
أربعاً

"Ulama lain memaknai atsar tersebut bahwa dia tidak keluar menuju mereka karena Ibnu az-Zubair mengganti shalat Jumát dengan shalat Zhuhur empat rakaát bersama keluarganya."

Beliau juga mengatakan dalam at-Tamhid 10/277-278,

" إذا احملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره , من وجه تجب حجته, فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث, ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً وحسبك بذلك ضعفاً لها

"Jika anda memaknai atsar-atsar ini dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka seorang muslim tidak boleh berpendapat akan gugurnya kewajiban shalat Jum'at dari mereka yang diwajibkan untuk melaksanakannya karena Allah ázza wa jalla berfirman (yang artinya), '(Hai orang-orang beriman), apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.' Allah dan rasul-Nya tidak mengkhususkan hari Íd dari hari-hari selainnya. Maka, bagaimana bisa seseorang berpendapat gugurnya kewajiban shalat Jum'at dan Zhuhur yang ditetapkan dalam al-Quran, as-Sunnah dan ijma'dengan hadits-hadits yang dikritik keabsahannya oleh ulama hadits, tidakpula satupun dari hadits-hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Cukup bagi anda bahwa hal ini menunjukkan akan kelemahannya."

Beliau juga mengatakan dalam al-Istidzkar 2/385,

وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير، وعطاء قول منكر
أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم

“Telah diriwayatkan dalam permasalahan ini atsar dari Ibnu az-Zubair dan juga sebuah perkataan yang mungkar dari Átha. Para ahli fikih Bashrah dan Kufah mengingkarinya dan tidak ada seorangpun dari mereka yang berpendapat dengannya.”

Kemudian, mereka yang memegang pendapat kedua ini turut berdalil dengan atsar dari Áli yang diriwayatkan Abdu ar-Razzaq dalam al-Mushannaf 3/305 nomor 5731 dari ats-tsauro dari Ábduallah dari Abu Abdurrahman as-Sulami dari Áli, dia mengatakan,

اجتمع عيدان في يوم فقال: من أراد أن يجمع فليجمع,
ومن أراد أن يجلس فليجلس. قال سفيان: يعني يجلس في

بيته

“Dua hari raya terjadi pada hari yang sama, Áli pun berkata, “Barangsiapa yang ingin melaksanakan shalat Jumát, maka silahkan melaksanakannya. Barangsiapa yang ingin duduk, silahkan duduk. Sufyan mengatakan, “Maksud beliau adalah duduk di rumahnya masing-masing.”

Mereka yang mendukung pendapat kedua mengatakan dalam atsar ini Áli tidak memerintahkan mereka untuk melaksanakan shalat Zhuhur, beliau hanya memerintahkan mereka untuk duduk di dalam rumah masing-masing.

Argumen dapat dijawab bahwa justru atsar ini merupakan dalil yang tidak mendukung pendapat kalian, bukan sebaliknya. Hal ini dikarenakan Áli sendiri tetap melaksanakan shalat Jumát.

Dalam Mushannaf Abdi ar-Razzaq nomor 5730 disebutkan riwayat dari Ibnu Juraij dia mengatakan, Ja'far bin Muhammad memberitakan kepadaku bahwa dua hari raya bertemu dan Áli tengah berada di Kufah. Pada saat itu beliau melaksanakan shalat 'Id kemudian melaksanakan shalat Jumát. Ketika selesai melaksanakan shalat 'Id, beliau mengatakan, "Setiap orang yang berada disini, kami telah mengizinkannya (untuk tidak mengikuti shalat Jumát)." Seakan-akan yang dimaksud beliau adalah orang-orang yang berada di sekitarnya, dan yang ingin dilaksanakan beliau adalah shalat Jumát.

Hal itu menunjukkan bahwa maksud perkataan beliau 'ومن أراد أن يجلس فليجلس' adalah pemberian dispensasi untuk tidak mengikuti prosesi shalat Jum'at, bukan berarti dispensasi untuk duduk di rumah dan tidak mengerjakan shalat Zhuhur.

Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda,

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنّا مجتمعون

"Pada hari ini telah terkumpul dua hari raya, maka barangsiapa berkehendak, shalat 'Id telah mencukupi dari shalat Jum'at (boleh untuk tidak ikut shalat Jum'at), sedangkan kami akan melaksanakan shalat Jum'at." [HR. Abu Dawud nomor 1073; Ibnu Majah nomor 1311; al-Hakim 1/425-426; Ibnu al-Jarud nomor 302; al-Baihaqi 3/318; al-Khathib dalam at-Tarikh 3/344. Seluruhnya dari jalur Baqiyah, dia berkata, Syu'bah memberitakan kepada kami dari al-Mughirah adh-Dhabi dari Abdu al-'Aziz bin 'Rafi' dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan lafadz di atas].

Segi pendalilan adalah sabda beliau 'أجزأه' yang menunjukkan tanggungan kewajiban shalat Jumát telah terlepas, oleh karenanya tidak perlu melaksanakan shalat Jumát sehingga seakan-akan dia telah melaksanakannya (seakan-akan lafadz أجزاء berarti الأداء). Dengan demikian, dirinya tidak dituntut untuk mengerjakan shalat Zhuhur dengan pertimbangan bahwa yang menjadi *ashl* pada hari tersebut adalah shalat Jumát. Oleh karena itu, dia tidak wajib lagi mengerjakan shalat apapun hingga datang waktu shalat Áshr.

Hal ini dapat dijawab bahwa pendalilan itu merupakan cabang dari pentashihan⁵ (*anna al-istidlal farún ún at-tashhih*). Hadits ini dinyatakan sebagai hadits mursal. Mereka yang menyatakan demikian adalah Abu Zuráh, ad-Daruquthni dan Ibnu Ábdi al-Barr. Penilaian inilah yang tepat.

⁵ Maksudnya pendalilan dengan suatu dalil baru dapat dilakukan setelah melalui proses verifikasi (pentashihan), apakah dalilnya shahih atau tidak. Penj-

Jika kita terima bahwa hadits tersebut itu shahih, sehingga lafadz *al-ijza* dalam hadits tersebut berarti status shalat Íd cukup untuk menggugurkan kewajiban melaksanakan shalat Jumát (tanpa mengerjakan shalat Zhuhur) dan keluar dari tuntutan mengerjakannya seperti yang dikatakan al-Maraqi, maka hal itu berkonsekuensi ketika rasulullah shallallahu álaihi wa sallam telah melaksanakan shalat Íd, kewajiban Jumát telah terlepas dari beliau dan beliau telah keluar dari tuntutan untuk mengerjakannya, seakan-akan beliau telah menunaikan shalat Jumát (dengan sekedar menunaikan shalat Íd). Jika demikian, mengapa beliau tetap mengerjakan shalat Jumát, bukankah beliau telah terbebas dari kewajiban tersebut?

Hal itu menunjukkan bahwa *al-ijza* yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah pemberian dispensasi untuk tidak berkumpul yang kedua kalinya (setelah shalat Íd) pada shalat jumát, bukan dispensasi untuk meninggalkan shalat Jumát (tanpa mengerjakan shalat Zhuhur). Selain itu, berjamaáh merupakan salah satu syarat pelaksanaan shalat Jumát secara *ijma'*,

sehingga jika seorang meninggalkannya dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur. Dalam majmu al-Fatawa 24/211, Ibnu Taimiyah mengatakan,

وأيضاً فإنه إذا صلى العيد حصل مقصود الإجتماع ثم هو يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة, فتكون الظهر في وقتها, والعيد يحصل مقصود الجمعة, وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم

“Dan juga, jika orang tersebut telah melaksanakan shalat Íd, tercapailah maksud agar kaum muslimin berkumpul, sehingga selanjutnya dia harus melaksanakan shalat Zhuhur jika tidak melaksanakan shalat Jumát. Dengan demikian, shalat Zhuhur dikerjakan pada waktunya dan pelaksanaan shalat Íd juga telah memenuhi tujuan agar kaum muslimin dapat berkumpul. Dengan mewajibkan mereka untuk tetap menghadiri shalat Jumát, maka hal itu justru mempersulit mereka dan mengganggu tujuan dari adanya hari raya bagi mereka.”

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa shalat Zhuhur merupakan *ashl* sedangkan Jumát merupakan penggantinya (*badal minhu*), dan orang yang mengambil dispensasi untuk tidak mengikuti shalat Jumát, tetap wajib melaksanakan shalat Zhuhur. Tidak sepatutnya seorang muslim menggugurkan sebuah kewajiban yang ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah dengan hujjah yang lemah dan atsar yang sangat jelas kemungkarannya.

Inilah pemaparan yang bisa saya lakukan, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan anugerahilah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan anugerahilah kami untuk menjauhinya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad, keluarga dan para shabat beliau.

Abdu al-Áziz Kuríd ash-Shumali,
16 Ramadhan 1431 H

Belajar Tauhid
Email: cs.belajartauhid@gmail.com
Telp: 087871995959